



PUTUSAN

Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3523160812970001, xxxxx, 08 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, xxxx xxxxx, memberikan kuasa kepada SHODIKUN, S.H., M.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Manalagi I, Nomor 9, Kelurahan Perbon, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email [shodikuna.an@gmail.com](mailto:shodikuna.an@gmail.com) sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, agama Islam, bertempat tinggal di. RT 03, xxx xx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 09-09-2022 telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Akta Nikah Nomor :  
0183/005/IX/2022;

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak keturunan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon harmonis sebagaimana orang berumah tangga, namun sekitar pertengahan tahun 2023 sering terjadi pertengkaran terus-menerus yang sukar untuk didamaikan antara Pemohon dan Termohon;

5. Pertengkaran ini disebabkan karena :

a. Termohon yang merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal itu sudah hasil kerja maksimal Pemohon malahan ketika diberikan nafkah belanja sering kali di tolak oleh Termohon;

b. Termohon yang tidak bisa akur dengan keluarga besar Pemohon, dimana setiap kali diajak silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon Termohon sering kali menolak;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus tersebut, puncaknya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuannya xx xxx xx, RW. 01, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 7 bulan;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan persoalan ini, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, namun hasilnya sia-sia saja;

8. Bahwa atas keadaan yang demikian Pemohon sangat menderita, dan akhirnya setelah berunding dengan keluarga Pemohon, dan karena tidak mau menderita lebih jauh lagi akhirnya Pemohon mengajukan permohonan ijin Cerai Talak ke hadapan Majelis Hakim ini;

9. Bahwa Pemohon siap membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Tbn



10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk sudilah berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak I raj'i Pemohon (**PEMOHON**) kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama xxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: SHODIKUN, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Manalagi I, Nomor 9, Kelurahan Perbon, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 990/Adv/8/2024/PA.Tbn tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0183/005/IX/2022 tanggal 09-09-2022 Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, , bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3523160812970001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx; dan belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuannya di KABUPATEN TUBAN;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon yang merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
  - Bahwa selama Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
  - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuannya di KABUPATEN TUBAN;
  - Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh Termohon yang merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: SHODIKUN, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Manalagi I, Nomor 9, Kelurahan Perbon, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 990/Adv/8/2024/PA.Tbn tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa:

- Pemohon beragama Islam, menikah dengan Termohon secara Islam, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxx. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama xxxxx untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 September 2022 di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Tbn



mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 September 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun tinggal dirumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx; dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuannya di KABUPATEN TUBAN;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon yang merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

*Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Tbn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

*Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maftuhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu;

Ketua Majelis,

Ttd

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti

Maftuhin, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	36.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	306.000,-

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama xxxxx

(telah ditandatangani secara elektronik)

NUR KHOLIS AHWAN, S.H, M.H.

Catatan :

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 9 September 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)